



## BUPATI BENGKULU UTARA

### KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA

Nomor : 821 - 303

#### BUPATI BENGKULU UTARA

Menimbang : bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Perubahan Gaji Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil;  
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 198 Tahun 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018;  
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor : AG-21703000117 tanggal 8 Februari 2019.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 Maret 2019** mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil :

Nama	: ASRIFOKA WISNA, S.Si.
NIP	: 199505112019032004
Tempat / tanggal Lahir	: PADANG PARIAMAN, 11 Mei 1995
Jenis kelamin	: Wanita
Pendidikan	: S-1 STATISTIK Tahun 2018
Golongan ruang	: III/a
Masa kerja golongan	: 0 tahun 0 Bulan
Gaji pokok	: 80% x Rp 2.456.700,- = Rp 1.965.360,-
Jabatan	: CALON ANALIS DATA DAN INFORMASI
Unit Kerja	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Instansi	: Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara

KEDUA : Selain gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**ASLI** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Arga Makmur

Pada tanggal : 1 Maret 2019

BUPATI BENGKULU UTARA



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara di Palembang;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
5. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.